

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *‘al-waqf*’ dari kata *waqafa- yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering di gunakan sinonim dengan kata wakaf adalah *al-hubu* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *habasa-yahbisu-tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan di manfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan , dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah “syara” adalah menahan harta yang mungkin di ambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan. Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum ditimbulkan¹.

Dalam definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah yang *Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-ain*) milik wakif dan menyedekahahkan atau

¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2017). Hlm. 8

mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang di inginkan untuk tujuan kebijakan. *Kedua*, Malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang di miliki (walaupun pemiliknya dengan acara sewa) untuk di berikan kepada seorang yang berhak dengan satu akad.

(*Shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. *Ketiga*, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*), dalam dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk di serahkan kepada Nadzir yang di bolehkan oleh syari'ah. *Keempat*, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang di hasilkan².

² Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2017). Hlm. 9

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat Al-Qur'an, hadits, ijma', dan ijtihad para ahli hukum Islam serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf, yaitu sebagai berikut³:

1. Firman Allah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui” (QS. Ali Imran [3]: 92)⁴.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kami

³ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* . Hlm.48

⁴ Al-Kamil, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta, Darul Sunnah, 2002., Hlm. 63

keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji” (QS.Al-Baqarah [2]: 267)⁵.

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang di miliki seseorang dan termasuk ke dalam pengertian umum infak menurut jumhur ulama adalah melalui sarana wakaf⁶.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung*”. (QS. Al-Hajj [22]: 77)⁷

Menurut Abdul Ghofur Anshori yang dikutip dari Al-Qurthubi mengartikan “*berbuatlah kebajikan*” sebagai suatu anjuran dari Allah SWT bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuklah di dalamnya

⁵ Al-Kamil, *Al-Qur'an Terjemahan.*, Hlm. 46

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia .*, Hlm 49

⁷ Al-Kamil, *Al-Qur'an Terjemahan.*, Hlm. 336

mewakafkan harta, jadi ayat tersebut merupakan salah satu ayat tentang pensyari'atan ibadah wakaf.

2. Mayoritas ulama menyatakan asal mula disyari'atkannya ibadah wakaf dalam Islam adalah pada periode Rasulullah SAW adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khathab, di mana ketika itu Umar bin Khathab mendapat sebidang tanah Khaibar. Tanah ini sangat di sukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun, demikian ia meminta nasehat kepada Rasulullah SAW tentang apa yang sebenarnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah SAW menyuruh agar Umar menahan pokonya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf berarti menahan harta seseorang, baik harta tersebut sebagai benda tidak bergerak maupun bergerak seperti uang (wakaf tunai) untuk di manfaatkannya untuk kepentingan ibadah dan umat⁸.

3. Ijma'

Selain dasar dari Al-Qur'an dan hadits di atas, para ulama sepakat (Ijma') menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang di syariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa di jalankan

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* . Hlm.50

dan diamalkan oleh para sahabat Nabi kaum muslimin sejak awal Islam hingga sekarang.⁹

4. Ijtihad'

Ketentuan-ketentuan detail mengenai perwakafan didasarkan kepada ijtihad para ahli hukum Islam seperti, pendapat imam Zuhri, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang Tahun 2002, selain itu pada Oktober 2016 DSN MUI mengeluarkan manfaat investasi dan asuransi jiwa syariah¹⁰.

Wakaf sebagai perbuatan hukum yang telah lama melembaga dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Pengaturan tentang wakaf terdapat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan antara lain dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria mengatur tentang wakaf, baik dalam pengertian sebagai lembaga hukum, di dalam Pasal 49 ayat (3) yang menyatakan, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah yang dimaksudkan Pasal 49 ayat (3) diatas baru muncul setelah 17 tahun

⁹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* .
Hlm.51

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* .
Hlm.52

berlakunya Undang Undang Pokok Agraria yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977¹¹.

Menurut Lubis Dkk, bahwa pengaturan wakaf telah ada sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda yang dilaksanakan dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang wakaf yaitu *Pertama*, Surat Edaran Sekretaris *Government* (SESG) pertama Tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana tersebut dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang *Toezicht Op Den Doow Van Muhammadaansche Bedehuizen*. Dalam surat edaran ini, meskipun tidak secara khusus di sebutkan tentang wakaf, tetapi pemerintahan kolonial tidak bermaksud melarang dan menghalang-halangi pengelolaan wakaf untuk kepentingan agama. *Kedua*, surat edaran dari sekretaris *Government* Tanggal 4 Januari 1931 Nomor 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/A tentang *Toezicht Op Den Doow Van Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijadagdienten En Wakafs*. Dalam surat edaran ini di muat yang garis Jurnal Zakat dan Wakaf besarnya agar Bijblad Tahun 1905 Nomor 6169 supaya di perhatikan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Supaya tertib dalam pelaksanaan wakaf, izin dari Bupati tetap di perlukan dan Bupati lah yang menilai apakah wakaf yang di laksanakan

¹¹ Suhrawadi Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 14

sesuai dengan maksud dari pemberi wakaf dan bermanfaat untuk umum¹².

B. Rukun dan Syarat Wakaf

Terwujudnya suatu perbuatan hukum, selalu di tumpukan atas terpenuhinya berbagai unsur (rukun) sebagai faktor penentu yang senantiasa di bersamakan dengan berbagai syarat tertentu sebagai faktor penunjang. Demikian halnya dengan masalah wakaf yang dengan tanpa terpenuhinya sebagai unsur dan syarat yang dibutuhkannya maka tidak akan dapat di anggap terwujud suatu perbuatan wakaf. Berbagai unsur dan syarat yang harus di penuhi tersebut wakif, *shighat*, *mauquf bih* dan *mauquf alaih*.¹³

Maka dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk ada wakaf harus dipenuhi 4 unsur yaitu:

- 1) Adanya orang yang berwakaf (*wakif*) sebagai subjek *wakaf*.
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*).
- 3) Adanya penerima *wakaf* (sebagai subjek *wakaf*).
- 4) Adanya *aqad* atau *lafadz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf alaih* atau *nadzir*)¹⁴.

¹² Suhrawadi Lubis, *Wakaf Dan Pembedayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 15

¹³ H. Taufik Hamdani, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), Hlm.33

¹⁴ Faishal Haq., *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 6-9

Selain dari pada syarat umum seperti tersebut di atas maka menurut Hukum Islam di tentukan pula secara khusus mengenai syarat dari pada orang yang berwakaf dan harta yang diwakafkan syarat dari pada orang yang berhak itu adalah

- 1) Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan
- 2) Ada pula yang berhak menerima wakaf itu bersifat bersama atau umum, seperti badan-badan sosial Islam.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 6 dimasukan sebagai unsur atau rukun wakaf yaitu peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf¹⁵.

Dalam perspektif fiqh Islam dan perspektif Kompilasi Hukum Islam, wakaf harus memenuhi empat rukun yaitu:

1. *Wakif*

Wakif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materil. Artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampunan dan tidak terpaksa berbuat. Mengenai kecakapan bertindak didalam fiqh, ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu antara *baligh* dan *rasyid*. *Baligh* menitik beratkan pada usia,

¹⁵ Siska Lis Sulistiani., *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 60

sedangkan *rasyid* pada kecerdasan atau kematangan dalam bertindak¹⁶. *Wakif* adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat *wakif* perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.

2. *Mauquf Bih*

Harta benda wakaf (*mauquf bih*) adalah segala benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat di wakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah¹⁷.

3. *Mauquf Alaih*'

Mauquf alaih' adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam¹⁸. *Mauquf alaih*' tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai

¹⁶ Siska Lis Sulistiani., *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 61

¹⁷ Aden Rosadi., *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi.*, Hlm 125

¹⁸ Faishal Haq., *Hukum Perwakafan Di Indonesia.*, Hlm.13

ibadah, *mauquf alaih*’ harus jelas apakah untuk kepentingan umum ataukah di tunjukan untuk orang-orang tertentu¹⁹.

4. *Nadzir*

Nadzir adalah orang yang diserahkan tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf²⁰. Menurut Undang Undang Republik Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (4) menyatakan bahwa *nadzir* adalah “Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nadzir* terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum”²¹.

Nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan²²:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Dewasa.
- d. Amanah.
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dan .
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

¹⁹ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, Hlm. 125

²⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 65

²¹ Pasal 1 Ayat (4)., Undang Undang Republik Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²² Pasal 9 huruf a, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Nadzir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan²³:

- a. Pengurusan organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan *nadzir perseorangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
- c.

Nadzir Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan²⁴:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir perseorangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

5. *Shigat* Wakaf

Wakaf di ucapkankan baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dinyatakan telah terjadi apabila ada pernyataan *wakif (ijab)*, sedangkan kabul dari *mauquf alaih'* tidak di perlukan. Mengisyaratkan hanya boleh di lakukan jika *wakif* tidak mampu melakukan lisan dan tulisan. Secara teknis, akad wakaf diatur dalam Pasal 1 ayat

²³ Pasal 9 huruf b, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

²⁴ Pasal 9 huruf c, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo²⁵.
 Dalam Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁶:
- a. Pihak mewakafkan tanahnya harus mengakadkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *nadzir* di hadapan Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPIW), sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan di saksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
 - b. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari pada ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat di laksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

C. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Di antara imam yang empat sepakat mengenai tujuan wakaf adalah untuk ibadah. Menurut imam Hanafi, bahwa orang yang mewakafkan di syaratkan harus beragama Islam, beribadah menurut syariatnya harus di lakukan oleh orang yang beragama Islam dan tujuannya di larang oleh Agama. Sebaliknya menurut mazhab imam Syafi'i, Maliki dan Hambali perwakafan oleh bukan orang Islam yang bertujuan untuk membantu kepentingan umum adalah sah.

Pada prinsipnya menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 4 tujuan wakaf telah di atur, dimana wakaf bertujuan

²⁵ Pasal 218, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

²⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 65

memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya²⁷. Adapun tujuan wakaf di bagi menjadi dua sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Tujuan umum wakaf yaitu bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, terlimpah hikmah. Dimana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya diri mendekati diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin²⁸:

2) Tujuan Khusus

- a. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambah pahala dan pengampunan dosa.

²⁷ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*., Hlm. 65

²⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004), Hlm. 83.

- b. Semangat sosial yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga wakaf yang di keluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.
- d. Dorongan kondisional yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, *wakif* dapat menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut²⁹.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 216 “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.” Yakni untuk kepentingan peribadatan dan keperluan lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka pelembagaannya haruslah untuk selama-lamanya”³⁰. Selain berfungsi mengekalkan harta benda yang diwakafkan, terdapat fungsi lain dalam wakaf yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang

²⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Hlm 84

³⁰ Pasal 216, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Undang Nomor Republik Indonesia 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan mewujudkan kesejahteraan umum³¹.

D. Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang di lihat berdasarkan tujuan, batasan waktu, dan penggunaan barangnya antara lain:

1. Wakaf Berdasarkan Tujuan

Wakaf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Wakaf Sosial (*Khairi*)

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum, bukan ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* (sosial) benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat di gembirakan dalam ajaran Islam, yang di nyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* meninggal, selama harta masih dapat diambil manfaatnya³².

b. Wakaf Ahli (*Dzurri*)

Wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit, atau sehat,

³¹Pasal 5, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³² Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi Dan Implementasi.*, Hlm. 127

tua atau muda³³. Suparman Usman menyatakan kadang-kadang wakaf ahli juga disebut wakaf *'alal alaud*, yaitu wakaf yang peruntukannya bagi kepentingan kalangan keluarga sendiri dan kerabat. Jadi pemanfaatan wakaf ini hanya terbatas pada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang di kehendaki oleh *wakif*³⁴. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling di cintainya yaitu kebun kurma "*bairoha*". Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Thalhah agar manfaat harta itu diberikan kepada keluarganya. Selain Abu Thalhah, sahabat lainnya melaksanakan wakaf *ahli* seperti Abu Bakar mewakafkan tanahnya di Mekkah untuk anak keturunannya dan Zubair bin Awwam yang mewakafkan rumahnya untuk anak keturunannya.

2. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu

Wakaf berdasarkan batasan waktu bisa menjadi dua, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara:

a. Wakaf Abadi

Wakaf abadi yaitu barang yang diwakafkan bersifat abadi, seperti tanah dan tanah beserta bangunan, atau barang bergerak yang di tentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi

³³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf.*, Hlm. 128

³⁴ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di.*, Hlm. 70

dan produktif yang sebagian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Adapun contohnya harta benda tidak bergerak berupa tanah bersertifikat hak milik dan tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla atau makam yang di wakafkan selamanya.

b. Wakaf Sementara

Wakaf sementara yaitu barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Hak guna atau pakai di atas tanah negara dan tanah bersertifikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelola atau hak milik orang lain diwakafkan untuk jangka waktu tertentu atau sementara sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir seperti bangunan gedung, hak mili atas rumah susun yang diwakafkan dalam jangka waktu tertentu atau sementara³⁵.

³⁵ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi Dan Implementasi.*, Hlm.49

3. Wakaf Berdasarkan Penggunaannya

- a. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya di gunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya
- b. Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya di gunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf³⁶. Seperti wakaf tanah yang digunakan bercocok tanam, dan mata air untuk di jual airnya.

E. Harta Benda Wakaf Sebagai Objek Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wakif*. Benda wakaf sebagaimana dalam fiqh Islam meliputi berbagai benda (benda tidak bergerak dan benda bergerak). Meski berbagai riwayat atau hadits yang menceritakan adalah mengenai tanah, tetapi berbagai ulama memahami wakaf selain tanah, boleh saja asal saja zat benda itu tetap dan tahan lama³⁷. Maksudnya, bukan barang cepat habis bila di pakai atau diambil manfaatnya.

Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf bahwa jenis harta

³⁶ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi Dan Implementasi.*, Hlm. 130

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 72-73

benda wakaf meliputi benda bergerak, dan benda gerak selain uang dan benda bergerak berupa uang³⁸. Dalam Pasal 16 Ayat (2) dan (3), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri dari³⁹:

1) Benda Tidak Bergerak

Adapun yang termasuk harta benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud.
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- 2) Benda bergerak sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi:
- a. Uang.
 - b. Logam mulia.
 - c. Surat berharga.
 - d. Kendaraan .
 - e. Hak atas kekayaan intelektual.
 - f. Hak sewa dan.
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun contoh harta benda wakaf tidak bergerak adalah sebagai berikut:

³⁸ Pasal 15, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf

³⁹ Pasal 16 Ayat (2) dan (3), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a) Tanah

Tanah, bentuk inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan karena mempunyai nilai jiriyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang di praktikkan sahabat Umar bin Khatab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah Saw. Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut di ikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “*Bairaha*”. Selanjutnya disusul sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, dan masih banyak sahabat lainnya yang mewakafkan tanahnya.

b) Bangunan

Sah disewakan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah di wakafkan. Demikian pendapat mazhab Syafi’i dan Hambali⁴⁰.

⁴⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 74

c) Pohon untuk di ambil buahnya

Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

d) Sumur untuk digali airnya

Wakaf sumur bermanfaat didaerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa⁴¹

F. Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Benda asalnya atau pokoknya tidak boleh di jual, di hibahkan dan tidak boleh di wariskan. Namun, jika suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum, kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, mengubah atau sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain tersebut. Dalam pandangan fikih para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iah dan Malikiyah berpendapat, benda wakaf yang suda tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti atau dipindahkan. Dasar wakaf bersifat abadi

⁴¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 74-75

Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِأَةَ سَهْمِ النَّبِيِّ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ
 قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنُ مَا لَا قَطْ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا
 أَصْلَهَا وَ سَبَلُ ثَمَرًا تَهَا. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu.. Nabi SAW mengatakan kepada Umar “Tahanlah (jangan jual, hibahkan atau di wariskan) asal (pokoknya) dan dijadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴².

Namun, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi, sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si *wakif*. Alasannya, supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

⁴² Abdullah Bin Abdurrahman., *Taisirul Allam Syara Umdah Al-Ahkam: Syarah Hadis Bukhari-Muslim.*, (Darul Falah: Jakarta, 2008) Hlm 120

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika Umar bin Khattab memindahkan masjid Kuffah yang lama, kemudian dijadikan pasar bagi penjual kurma⁴³. Hal tersebut merupakan pergantian tanah masjid. Umar dan Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan tambahan serta perluasan. Begitu pun yang terjadi pada Masjidil Haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ra. yaitu:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَحْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ مِينَاءَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي خَلَّتِي يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْلَكَ حَدِيثُ هَدٍ بِشْرِكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلَزْتُ فُتْهًا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ. (راوه البخاري والمسلم)

Artinya:

“Diceritakan kepada saya oleh Muhammad Ibnu Hatim, diceritakan kepada saya oleh Mahdiyyin, diceritakan kepada kami oleh Salim Ibnu Hayyan dari Sa’id yaitu Ibnu Mina, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Zubair berkata: diceritakan padaku oleh bibiku, yaitu Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Wahai Aisyah jika saja kaumku tidak baru saja meninggalkan kesyirikannya, tentulah aku sudah menghancurkan Ka’bah. Aku akan mendapatkannya dengan tanah. Aku juga akan membuatnya dua pintu: pintu timur dan pintu barat. Kemudian aku akan menambahnya enam hasta

⁴³ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi Dan Implementasi.*, Hlm 154

pada hijr Ismail karena sesungguhnya orang-orang Quraisy mengurangi ukurannya ketika mereka membangun Ka'bah.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁴.

Hadist diatas menjelaskan bahwa seandainya alasan yang kuat tentulah Rasulullah SAW akan mengubah bangunan Ka'bah. Oleh karena itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk yang lain demi kemaslahatan yang mendesak. Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah lain, Imam Ahmad telah menggariskan atas kebolehan nya karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah.⁴⁵

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya mengatur tentang perubahan peruntukan harta wakaf dalam Pasal 40 yaitu harta benda wakaf yang diwakafkan dilarang⁴⁶:

- a. Di jadikan jaminan.
- b. Di sita.
- c. Di hibahkan.
- d. Di jual.
- e. Di wariskan.
- f. Di tukar atau.
- g. Di alihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat dari penyimpangan

⁴⁴ Abdullah Bin Abdurrahman., *Taisirul Allam Syara Umdah Al-Ahkam: Syarah Hadis Bukhari-Muslim.*, Hlm 122

⁴⁵ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi.*, Hlm. 135-137

⁴⁶ Pasal 40, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

karena dilakukan dalam hal-hal tertentu, maka *nadzhir* berkewajiban untuk melaporkan kepada Bupati atau Walikota dan Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjutnya⁴⁷.

Namun, ketentuan tersebut di kecualikan bila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum, sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat. Pelaksanaan ketentuan perubahan status harta benda wakaf yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan perubahan status harta benda wakaf dalam penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Dengan demikian, perubahan atau pengalihan benda wakaf pada prinsip-prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dengan mengajukan alasan-

⁴⁷ H. Taufik Hamdani, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), Hlm.40

alasan sebagaimana yang telah di tentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan atau pengalihan benda wakaf bertujuan untuk meminimalisasi penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri⁴⁸.

G. Pengaturan Wakaf Di Indonesia

Peraturan hukum perwakafan di Indonesia dapat di tegakkan, mengingat bahwa suatu lembaga yang di anjurkan oleh ajaran Islam untuk di pergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rejeki yang di berikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf. Lembaga wakaf adalah lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu di kelola secara efektif untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Lahirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang didalamnya terdapat aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf.⁴⁹

Dalam undang-undang tersebut mendapatkan dukungan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Bermunculnya peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan lembaga wakaf sebagai salah satu unsur hukum Islam mendapat perhatian yang serius dari Negara. Pengaturan

⁴⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 138

⁴⁹Farid Wadjdy, *Wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Yang Hampir Terlupakan).*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta,2007)., Hlm 22

wakaf oleh negara telah lama ada di mulai sejak abad ke dua puluh yang di lakukan pihak pemerintah Kolonial Belanda dan selanjutnya mengalami perkembangan sampai Tahun 2004. Regulasi wakif pada masa kolonial Belanda mulai di tetapkan pada Tahun 1905 yang kemudian di revisi beberapa kali pada Tahun 1931,1934, dan 1935. Ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur tentang wewenang dan prosedur, perizinan dan pendaftaran tanah wakaf serta hal administratif terkait. Namun secara administratif baru di mulai pada Tahun 1905 dengan adanya pendaftaran berdasarkan surat edaran sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran Sekretaris *Gouvernement* (SESG) Tanggal 31 Januari Tahun 1905 (*Bijblad* 1905, Nomor 6169) tentang perintah kepada Bupati untuk membuat daftar tanah wakaf dan sejenisnya.
- 2) Surat Edaran Sekretaris *Gouvernement* (SESG) Tanggal 4 April Tahun 1931 (*Bijblad* 1931, Nomor 12573) sebagai pengganti *Bijblad* sebelumnya yang berisi perintah kepada Bupati untuk mendaftarkan tanah wakaf meminta Ketua Pengadilan Agama untuk⁵⁰.
- 3) Surat Edaran Sekretaris *Gouvernement* (SESG) Tanggal 24 Desember Tahun 1934 (*Bijblad* 1934, Nomor 13390) tentang wewenang Bupati untuk menyelesaikan sengeta wakaf.

⁵⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 51

4) Surat Edaran Sekretaris *Gouvernement* (SESG) Tanggal 27 Mei Tahun 1935(*Bijblaad* 1935, Nomor 13480) tentang tata cara wakaf⁵¹.

Peraturan-Peraturan tersebut sampai kini tetap berlaku hal ini di dasarkan pada Pasal 11 Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “Segala Badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum di adakan yang baru menurut Undang Undang Dasar (UUD) ini”. Dalam perubahan Peraturan Peralihan hasil Amandemen ke empat Tahun 2002 berbunyi: “Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Dasar (UUD) dan belum di adakan yang baru menurut Undang Undang Dasar (UUD) ini”. Setelah Kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia mengadakan beberapa ketentuan petunjuk tentang perwakafan sebagai berikut:

- a. Beberapa petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 1953 Tentang Petunjuk-Petunjuk Mengenai Wakaf.
- b. Tugas kewajiban bagian D (ibadah sosial)Departemen Urusan Agama berdasar Surat Edaran Departemen Urusan Agama Tanggal 8 Oktober Tahun 1956 Nomor 3/D/1956 Tentang Wakaf Yang Bukan Milik Ke Masjid.

⁵¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia.*, Hlm. 52

c. Surat Edaran Departemen Urusan Agama Nomor 5/D/1956 tentang ProsedurPerwakafan Tanah⁵².

Sebelum lahir Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perwakafan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit terlindungi dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, ketentuan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf yang tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *madhah*, seperti masjid, musala , pesantren, kuburan, dan lain-lain.

Di karenakan keterbatasan cakupannya, peraturan perundang perwakafan di regulasi agar perwakafan perwakafan dapat di berdayakan dan di kembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain kepentingan ibadah *madhah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Regulasi peraturan perundangan

⁵² Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi Dan Implementasi.*, Hlm. 147

perwakafan tersebut telah lama di dambakan dan di nantikan oleh masyarakat kita khususnya umat Islam.

Adapun masalah dalam penegakan hukum wakaf ada beberapa kendala yaitu:

1) Yang bersifat administratif, seperti tidak disertai sertifikat yang mengandung arti tidak berada di bawah “ payung hukum” atau perlindungan hukum. Dalam masyarakat bahkan kadang terjadi wakaf yang tidak mempunyai dokumen.

2) Kedua yang bersifat non administratif seperti belum tebinanya para fungsionaris *Nazhir* yang cakap dan amanah⁵³.

Masalah tersebut menjadi problem yang cukup lama karena belum ada Undang Undang (UU) yang secara khusus tentang wakaf sehingga perwakafan di negeri kita kurang optimal. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. apalagi pada saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh, karena itu sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf secara produktif dan profesional.

Dasar Hukum perwakafan di Indonesia di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

⁵³ Ahmad Djunaidi, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.*, (Depag RI: Jakarta),. Hlm 63

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Perincian Terhadap Cara Perwakafan.
- 4) Intruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Sertifikasi Tanah.
- 5) Badan Pertanahan nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 7) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf⁵⁴.

54 Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi*, Hlm. 148-149